



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR¹⁶.....TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
MISKIN PADA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberantas kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, Pemerintah Kota Pariaman memandang perlu untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Pemerintah Kota Pariaman agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
- c. bahwa untuk memenuhi kelancaran dalam pelaksanaan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4962);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara RI tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192), sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Nomor 9 tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN PADA PROGRAM SATU KELUARGA SATU SARJANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Pada Program Satu Keluarga Satu Sarjana (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (4) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BESARAN, PENGANGGARAN DAN PENYALURAN DANA BEASISWA

Bagian Kesatu

Besaran Dana Beasiswa

Pasal 10

Dana Beasiswa terdiri atas :

1. Biaya pendidikan yang sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman.
 2. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/mahasiswa untuk Perguruan Tinggi dalam Provinsi Sumatera Barat.
 3. Bantuan biaya hidup sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/bulan/mahasiswa untuk Perguruan Tinggi luar Provinsi Sumatera Barat.
 4. Mahasiswa yang berpertasi dengan pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,75 mendapatkan reward sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Dana Beasiswa

Pasal 12

- (1) Penyaluran dana yang bersumber dari BAZ Kota Pariaman dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tim pengelola membuat rekapitulasi SPP dan bantuan biaya hidup calon penerima selama 1 (satu) semester atau 6 (enam) bulan.
 - b. Tim pengelola memberikan hasil rekapitulasi kepada BAZ Kota Pariaman untuk ditindak lanjuti.
 - c. BAZ Kota Pariaman menyerahkan Dana Beasiswa sesuai rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
 - d. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui Tim pengelola menyerahkan Dana Beasiswa kepada Perguruan Tinggi untuk SPP dan mahasiswa untuk bantuan biaya hidup.
 - e. Bukti pembayaran atau transfer Bank akan diserahkan kepada BAZ Kota Pariaman sebagai pertanggung jawaban keuangan BAZ Kota Pariaman
- (3) Penyaluran dana yang bersumber dari APBD Kota Pariaman dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran dana bersumber dari sumber lain yang tidak mengikat dihimpun dan dikoordinir oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

- Kota Pariaman.
- (5) SPP dibayarkan per semester dan bantuan biaya hidup mahasiswa diberikan perbulan berdasarkan Keputusan Walikota.
Penyaluran beasiswa kepada penerima :
- a. Untuk mahasiswa dibayarkan melalui rekening bank mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Untuk perguruan tinggi dibayarkan melalui rekening bank Perguruan Tinggi penerima.
- (6) Dana beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan lain kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.





Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2021

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


AHMAD ZAKRI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 16

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SENDAKO PARIAMAN	 21/3/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 22/3/21
KADAG HUKUM & HAM	 22/3-21
KASUBAL PERUNDANG UNDANGAN	 22/3-21